



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Perlawanan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT PLN (PERSERO) CQ. PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II beralamat di Jalan Margo Utomo (d/h P. Mangkubumi Nomor 16, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, memberi kuasa kepada Rinaldi Ansori, SH., Surya Kurniawan Susanto, SH., Para Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Place Blok. C11, Jalan Prof. Dr.Soepomo No.178A, Kelurahan Menteng Dalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya di sebut sebagai -----PELAWAN;

Melawan

1. PT TRIMANTEN GEMILANG, beralamat di Wisma Gemilang Lt.II, Jalan Budhi Raya No.41, Komplek Pajak, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480, memberi kuasa kepada Jimmy Roy Juara,SH Para Advokat dan Advokat M agang pada Law Office JS Simatupang & Associates beralamat di Head Office : Jl. Kolonel Sugiono No.51 A, Jakarta Timur 13440 Branch Office : Jl. Thamrin Boulevard Unit RTE/G/E19 Tahmrin Residence, Jakarta 10230, selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN;

2. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK., CQ. PT BANK JAWA TIMUR CABANG PEMBANTU KELAPA GADING, beralamat di Ruko Inkopol Blok. C No.8 jalan Boulevard raya Kelapa Gading, Keluarhan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah menempuh upaya Mediasi;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 10 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 421/Pdt.Plw/ 2019/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan datang diwakili oleh Kuasanya dan Terlawan diwakili oleh Kuasanya, Turut Terlawan oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan upaya Mediasi, dengan Mediator Hakim, Dodong Iman Rusdani, SH., MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Kamis, tanggal 12 September 2019 yang melaporkan bahwa Mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang selengkapanya sebagai berikut :

- Bahwa pihak PELAWAN sangat berkeberatan dan merasa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR.,2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 20 Maret 2019 dan Relas Panggilan Aanmaning/ Tegoran Nomor 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR.,2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal 15 April 2019, karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah salah dan bertentangan dengan fakta hukum, serta cenderung memaksakan kehendak, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa sesuai dengan “Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali” No. 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 April 2018 dan “Risalah Penerimaan Memori Peninjauan Kembali” No. 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 April 2018,, pihak PELAWAN sebagai Pemohon Peninjauan Kembali saat ini telah melakukan upaya hukum “Peninjauan Kembali” sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum / yurisprudensi yang mana hal tersebut juga didukung dan diperkuat oleh pendapat beberapa pakar / ahli hukum, antara lain M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” halaman 325, pada dasarnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- “Undang-undang tidak melarang Pengadilan menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi perdata asal penerapannya dilakukan secara kasuistis dan eksepsional”;
- “Bahwa dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi”.
- “Permohonan Peninjauan Kembali” dapat dianggap sungguh-sungguh dan sangat mendasar apabila alasan yang diajukan, memenuhi ketentuan sbb“:
 - a) Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan pasal 67 Undang-undang No.5 tahun 2004 Jo. Undang-undang No.14 tahun 1985.
 - b) Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
 - c) Dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, pihak PELAWAN telah memenuhi semua persyaratan tersebut diatas, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar / alasan Permohonan Peninjauan Kembali adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.5 tahun 2004 Jo. Pasal 67 Undang-undang No.14 tahun 1985, huruf (f) yaitu: Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
 - Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut diatas, telah didukung berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum, antara lain sebagai berikut:
 1. Judex Factie Keliru Dalam Menafsirkan Klausula Kontrak Terkait Pemutusan Perjanjian
 2. Judex Factie Keliru Dalam Menafsirkan Klausula Kontrak Terkait Wanprestasi
 3. Judex Factie Salah Dalam Menafsirkan Fungsi Bank Garansi Sebagai Kompensasi Atas Denda Keterlambatan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, telah sesuai dengan dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali, oleh karena itu gugatan perlawanan a quo sudah seharusnya diterima.
- JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MENAFSIRKAN KLAUSULA KONTRAK TERKAIT PEMUTUSAN PERJANJIAN
 - Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 17.5 dan ayat 17.6 Perjanjian menyatakan bahwa PELAWAN berhak memutus Perjanjian secara tertulis apabila TERLAWAN belum menyelesaikan pekerjaan;
 - Adapun Pasal 17 ayat 17.5 dan ayat 17.6 Perjanjian menyatakan:
"17.5 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis ketiga atau terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.4 PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus Perjanjian ini.
17.6 Pelaksanaan pemutusan Perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.5 atau Pasal 23 ayat 23.2 Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA."
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 17.5 tersebut di atas, sesuai fakta hukum yang ada, PELAWAN telah melakukan peringatan tertulis ketiga terhadap TERLAWAN sebagaimana surat PELAWAN Nomor 0180/KON.02.04/UIP XVI/2016 tanggal 28 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan Ketiga.
 - Bahwa terhadap ketentuan Pasal 17 ayat 17.6 tersebut di atas, sesuai fakta hukum yang ada PELAWAN telah melayangkan surat pemutusan perjanjian secara tertulis kepada TERLAWAN sebagaimana surat Nomor 0296/KON.02.04/UIPJBTII/2016 tanggal 11 Mei 2016 Perihal Pemutusan Kontrak 0012.PJ/13/UIP V/2014 Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer tanggal 3 Oktober 2014.
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemutusan perjanjian Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Nomor 0012.PJ/13/UIPV/2014 3 Oktober 2014 yang dilakukan oleh PELAWAN telah sesuai klausula yang disepakati dalam Perjanjian.
 - Bahwa selanjutnya PELAWAN dan TERLAWAN. berdasarkan Pasal 17 ayat 17.8 Perjanjian sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, adapun Pasal 17 ayat 17.8 Perjanjian Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Nomor 0012.PJ/13/UIPV/2014 3 Oktober 2014 menyatakan:

"17.8 Dalam hal pemutusan perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.5 atau Pasal 23 ayat 23.2 Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 Undang-Undang Hukum Perdata."

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila PELAWAN akan melakukan pemutusan Perjanjian, maka cukup dilakukan secara tertulis kepada TERLAWAN, tanpa harus dimintakan pembatalan kepada hakim, akan tetapi Judex Factie mempertimbangkan secara keliru, sehingga alasan kekhilafan hakim telah terbukti secara nyata dilakukan oleh Judex Factie, dengan demikian gugatan perlawanan a quo seharusnya dinyatakan diterima.
- JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MENAFSIRKAN KLAUSULA KONTRAK TERKAIT WANPRESTASI
 - Bahwa maksud dan tujuan Perjanjian Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer adalah penyelesaian pekerjaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan beroperasi secara keseluruhan (100%), namun faktanya TERLAWAN baru melaksanakan progress pekerjaan sebesar 49.479% sebagaimana diakui sendiri oleh TERLAWAN dalam pemeriksaan perkara nomor 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 0050.BA/KON.02.04/UPK JBB V/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh PELAWAN dan TERLAWAN.
 - Bahwa Berita Acara Pembayaran Nomor 0321.BA/KON.02.04/UIPJTII/2016 tanggal 6 September 2016 merupakan progress fisik pekerjaan sesuai Final Quantity dan bukan kesepakatan pengakhiran perjanjian, sehingga sampai dengan berakhirnya jangka waktu pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian (30 Maret 2016) TERLAWAN terbukti tidak dapat melaksanakan prestasi pekerjaan seluruhnya (100%) sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.
 - Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tanggal 28 Juli 2016 pada pembahasan angka 2 perihal Pembahasan Pekerjaan Final Quantity akibat pemutusan kontrak, TERLAWAN sama sekali tidak membantah terkait pemutusan kontrak, sehingga dapat dipahami

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN mengakui telah melakukan wanprestasi dan PELAWAN memiliki hak untuk melakukan pencairan Bank Garansi;

- Berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa TERLAWAN WANPRESTASI karena memenuhi unsur-unsur wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, akan tetapi Judex Factie malah mempertimbangkan sebaliknya, sehingga dengan demikian gugatan perlawanan a quo sudah seharusnya dinyatakan diterima.

- JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENAFSIRKAN FUNGSI BANK GARANSI SEBAGAI KOMPENSASI ATAS DENDA KETERLAMBATAN

- Bahwa jaminan pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan oleh bank umum/ bank asing yang beroperasi di Indonesia kepada Penerima Jaminan untuk membayar sejumlah uang kepadanya jika Pihak Terjamin tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Pihak Penerima Jaminan/ Terjamin sesuai dengan ketentuan kontrak/ Perjanjian.
- Bahwa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan nomor 221235496089 yang dikeluarkan oleh PT Bank Jatim (in casu TURUT TERLAWAN), telah menyatakan bahwa PT Bank Jatim menjamin tanpa ditarik kembali PT Trimaten Gemilang terhadap PT PLN (Persero) UIP XVI untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.2.962.328.590,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan opini/ pendapat dari penerima jaminan (in casu PELAWAN);
- Bahwa pencairan bank garansi tersebut secara yuridis tidak dapat menghapus seluruh kewajiban dan tanggung jawab TERLAWAN karena hanya terbatas pada wanprestasi karena gagal untuk memenuhi kewajiban dan tidak termasuk denda keterlambatan;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah membuktikan adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Judex Factie dengan tidak cermat dan tidak bersikap adil karena tidak memeriksa semua bukti-bukti yang disampaikan oleh PELAWAN, maka pertimbangan hukum judex factie telah terbukti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, **SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR TERTANGGAL 24 OKTOBER 2017 HARUS DIBATALKAN.**

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil PELAWAN tersebut diatas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214.K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000, yang menyatakan:

"Putusan Judex Factie dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, Judex Factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu: Judex Factie hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex factie yaitu: asas "audi et alteram Partem".

- Berdasarkan dalil-dalil, bukti dan fakta hukum yang telah disampaikan tersebut diatas, maka terbukti dasar / alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang telah disampaikan oleh pihak PELAWAN sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara aquo adalah sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alasan yang mendasar dan sangat kuat, sehingga dalam hal ini sungguh sangat kuat keyakinan yang timbul Peninjauan Kembali tersebut akan diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.

Bahwa oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang telah yang diajukan oleh pihak PELAWAN sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara aquo, demi hukum dan keadilan adalah patut untuk diterima dan/atau dipertimbangkan sebagai dasar dalam mengajukan Perlawanan / Party Verzet dalam perkara aquo, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR.,2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/ PN.JKT. UTR., tanggal 20 Maret 2019 dan Relas Panggilan Aanmaning/ Tegoran Nomor 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR.,2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal 15 April 2019 tersebut diatas, dapat dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR.,2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 20 Maret 2019 dan Relas Panggilan Aanmaning/ Tegoran Nomor 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR.,2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal 15 April 2019 tersebut diatas adalah salah dan bertentangan dengan fakta

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta cenderung memaksakan kehendak, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum haruslah dibatalkan dan/atau dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa mengingat Perlawanan ini diajukan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh TERLAWAN, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila Putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan sebagai Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PELAWAN tersebut diatas, maka PELAWAN dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN adalah pihak yang benar dan beritikad baik.
3. Membatalkan dan/atau mencabut dengan segala akibat hukumnya :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR., 2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 20 Maret 2019 dan Relas Panggilan Aanmaning/Tegoran Nomor 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR., 2007 jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal 15 April 2019
4. Menyatakan putusan dalam Gugatan Perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta Merta) meskipun TERLAWAN mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban yang diterima dipersidangan tanggal 14 Nopember 2019, yang selengkapny sebgai berikut :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam surat Gugatan Pelawan pada halaman 3 menyatakan dasar dari surat Gugatan yang diajukan oleh Pelawan dan pada poin 1 halaman 4, Pelawan menyatakan :

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena pihak PELAWAN sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI saat ini telah melakukan upaya hukum **“Peninjauan Kembali”**, sebagai keberatan terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 615/PDT.G/2016/PN.JKT. UTR., tanggal 24 Oktober 2017** yang menjadi dasar keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan disamping itu ternyata Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas **bertentangan dengan fakta hukum serta cenderung memaksakan kehendak**, maka demi hukum dan keadilan, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas, **sudah sepatutnya dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.**”

2. Bahwa kemudian Pelawan mendalilkan dan menuntut pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 24 Oktober 2017 pada angka 7 halaman 9 dengan menyatakan:

“Berdasarkan hal tersebut diatas, **maka telah membuktikan** adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Judex Factie dengan tidak cermat dan tidak bersikap adil karena tidak memeriksa semua bukti-bukti yang disampaikan oleh PELAWAN, maka pertimbangan hukum judex factie telah terbukti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, **SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR TERTANGGAL 24 OKTOBER 2017 HARUS DIBATALKAN**”

3. Bahwa Penggabungan gugatan yang dilakukan oleh pelawan, dengan memasukan dalil telah mengajukan upaya hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dan pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) jelas mengakibatkan gugatan Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas dasar hukumnya;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan pula dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH (Hukum Acara Perdata) hal.108, disebutkan bahwa beberapa penggabungan tidak dibenarkan dalam suatu gugatan antara lain adalah gugatan yang digabungkan tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No.667K/Sip/1972;

5. Bahwa karena ada penggabungan gugatan dalam gugatan yang diajukan pelawan dimana gugatan tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka perlawanan pelawan menjadi obscur libel. Terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Eksepsi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan menerima Eksepsi Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya;

PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MENANGGUHKAN EKSEKUSI

3. Bahwa dalam Perlawanan Pelawan halaman 4 s/d halaman 6, mendalilkan telah mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan kembali No. 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 19 April 2018 dan Risalah Penerimaan Memori Peninjauan Kembali No. 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 19 April 2018, karenanya dapat menanggukuhkan eksekusi;
4. Bahwa tidak ada alasan hukum mendasar terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Pelawan, karena Peninjauan Kembali dilandasi oleh kesengajaan dengan motif hanya untuk menunda-nunda dan menghentikan eksekusi;
5. Bahwa pada prinsipnya Peninjauan Kembali tidak menanggukuhkan eksekusi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

“ Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.”

6. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat menanggukuhkan eksekusi,

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya dalil Pelawan tidak berdasar dan harus ditolak, serta eksekusi patut dilaksanakan.

7. Bahwa tidaklah benar hal-hal / alasan-alasan yang dijadikan Pelawan dalam mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR jo. No. 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2019 Dan Relas Aanmaning / Tegoran No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR jo. No. 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2019 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Judex Factie Keliru Dalam Menafsirkan Klausula Kontrak Terkait Pemutusan Perjanjian;
- b. Judex Factie Keliru Dalam Menafsirkan Klausula Kontrak Terkait Wanprestasi;
- c. Judex Factie Salah Dalam Menafsirkan Fungsi Bank Garansi Sebagai Kompensasi Atas Denda Keterlambatan;

JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MENAFSIRKAN KLAUSULA KONTRAK TERKAIT PEMUTUSAN PERJANJIAN

8. Bahwa Terlawan menolak dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 6-7 yang menyatakan Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) telah memberi pertimbangan secara keliru sehingga alasan kekhilafan Hakim terbukti secara nyata, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti serta seadil-adilnya segala fakta yang terungkap dalam persidangan dan berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara aquo;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 65 alinea ketiga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2017, pada pokoknya Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1266 ayat (2) dan (3) KUHPerdara, walaupun syarat batal dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, namun persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim, maka dengan demikian pencairan dana Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang”.



10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pemutusan Perjanjian Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Nomor 0012.PJ/13/UIPV/2014 3 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Terlawan berdasarkan pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) KUHPdata tidak dapat dilakukan tanpa meminta pemutusan perjanjian kepada Hakim meskipun dalam perjanjian dicantumkan syarat batal demi hukum diberlakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;

JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MENAFSIRKAN KLAUSULA KONTRAK TERKAIT WANPRESTASI

11. Bahwa Terlawan menolak dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 8 yang menyatakan Judex Factie Keliru Dalam Menafsirkan Klausula Kontrak Terkait Wanprestasi, hal ini adalah tidak beralasan karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Judex factie di dalam pertimbangan hukumnya, yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dikonstantir diatas telah terbukti, setelah lewatnya waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pemeriksaan pekerjaan dilapangan / sesuai dengan kondisi actual dilapangan Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat progress pekerjaan sebesar 49,479% dengan total nilai Rp. 32.649.790.300 (tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) telah dibayar Tergugat I yang telah diterima Penggugat, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengakhiri perjanjian Pekerjaan Pembangunan GI 150 KV Semen Jawa & Incomer, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai perjanjian tersebut”

“ Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan atas kerugian Tergugat I, Penggugat telah membayar denda sebesar Rp. 2.488.356.016,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam belas rupiah)”,

12. Bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPdata, sedangkan ayat (2) menyebutkan:

“ persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cukup untuk itu”



Dari Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata, jelas perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata, maka jelas diatur syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak memenuhi kewajibannya (Wanprestasi).

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat 20.1 Perjanjian No.0012.PJ/13/UIP V/2014 tentang Pekerjaan Pembangunan GI 150 Kv Semen Jawa & Incomer tanggal 03 Oktober 2014, berbunyi:

“ Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah ”

Akan tetapi faktanya, pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Pelawan hanya melalui Surat Pemberitahuan dan tidak melewati Pengadilan, sehingga mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) dari pada Terlawan, maka hal tersebut termasuk dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tindakan Pelawan bertentangan peraturan perundang-undangan.

JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENAFSIRKAN FUNGSI BANK GARANSI SEBAGAI KOMPENSASI ATAS DENDA KETERLAMBATAN

14. Bahwa Terlawan menolak dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 9 s/d halaman 10 yang menyatakan Judex Factie Salah Dalam Menafsirkan Fungsi Bank Garansi Sebagai Kompensasi Atas Denda Keterlambatan, hal ini adalah tidak beralasan karena Judex Factie telah mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan maupun Pelawan;
15. Bahwa Terlawan telah membayar denda sebesar Rp. 2.488.356.016,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam belas rupiah) kepada Pelawan akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2016 Pelawan telah melakukan pemutusan kontrak sepihak dan secara bersamaan pada tanggal 11 Mei 2016 Pelawan telah mengajukan permohonan Pencairan dana Bank Garansi kepada Turut Terlawan, dan akhirnya Turut Terlawan tetap melakukan pencairan dana Bank Garansi No.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22123549 6089 milik Penggugat sebesar Rp. 2.962.328.590,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016.

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 66 alinea kedua s/d alinea keempat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2017, pada pokoknya Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dengan cermat dan teliti serta seadil-adilnya segala fakta yang terungkap dalam persidangan dan berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara aquo, yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat oleh karena kerugian dari Tergugat I telah dibayar Penggugat sebesar Rp. 2.488.356.016,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam belas rupiah) pada saat pembayaran progress pekerjaan 49,479% serta antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengakhiri yang berarti hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat I telah diselesaikan, maka secara hukum Pencairan Dana Bank Garansi Nomor 221235496089, oleh Tergugat I dengan menyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat yaitu sebesar pencairan dana bank garansi sebesar Rp. 2.962.328.590,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)”.

“ Menimbang, bahwa oleh karena pencairan Bank garansi atas permintaan Tergugat I dan telah memenuhi syarat syarat pencairan dan Pencairan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I, maka perbuatan Tergugat II mencairkan dana bank garansi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum”.

“ Menimbang, bahwa oleh karena Pencairan dana bank garansi yang dilakukan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat sebesar nilai dana bank garansi maka Tergugat I harus mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.962.328.590,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)”.

17. Bahwa dalil Pelawan pada halaman 8 yang menyatakan pertimbangan Judex Factie telah terbukti salah dalam menerapkan hukum pembuktian adalah tidak berdasar karena dalil-dalil / alasan-alasan Pelawan pada

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;

18. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan angka 8 halaman 10 yang menyatakan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pelawan patut untuk diterima dan/atau dipertimbangkan sebagai dasar dalam mengajukan Perlawanan karena bahwa pada azasnya perlawanan dan peninjauan kembali tidak menanggukkan eksekusi. Dengan demikian, alasan permohonan penundaan eksekusi tidak beralasan hukum;

19. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas selain dan selebihnya dalil-dalil / alasan-alasan Pelawan dalam Perlawanannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Terlawan mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Terlawan

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Turut Terlawan mengajukan jawaban yang diterima dipersidangan tanggal 14 Nopember 2019, yang selengkapnya sebgai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam perkara perlawanan aquo, sekiranya untuk memperjelas kedudukan hukum, maka Turut Tergugat perlu untuk menjelaskan kembali sebagaimana dalil-dalil yang telah Turut Terlawan jelaskan sebagaimana persidangan perkara No.615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Desember 2016, hubungan hukum yang terjadi antara Turut Terlawan, Pelawan dan Terlawan adalah sebagai berikut:

Bahwa Turut Terlawan menerima surat dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) No.00091.57.00/PP/ASK-JATIM/IV/2016.01 tanggal 4 April 2016 perihal Permohonan Penerbitan Bank Garansi, yang pada intinya surat tersebut berisi PT Askrindo memohon kepada Turut Terlawan untuk menerbitkan sebuah Bank Garansi Pelaksanaan.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan melakukan analisa terhadap permohonan PT Askrindo tersebut dan menyetujui permohonan Bank Garansi dimaksud sehingga **Turut Terlawan menerbitkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 untuk menjamin Terlawan (sebagai Terjamin) terhadap Pelawan (sebagai Penerima Jaminan) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.2.962.328.590,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Rupiah), apabila berdasarkan pendapat Penerima Jaminan/Pelawan, Terjamin/Terlawan melakukan wanprestasi dan/atau gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam kontrak untuk Pembangunan GI 150kV Semen Jawa & Incomer atas dasar Surat Perjanjian No.0012.PJ/13/UIP V/2014 tanggal 3 Oktober 2014, Surat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Amandemen 4 No.0410.AM-4/KON.02/UIP V/2015 tanggal 29 Desember 2015, dengan jangka waktu Bank Garansi sejak 1 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2017.**

2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Turut Terlawan menerima surat Pelawan No.0069/KEU.02.04/UIP XVI/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Tuntutan Klaim atas Jaminan Pelaksanaan PT Trimaten Gemilang, yang pada intinya menyatakan Terlawan tidak dapat memenuhi kewajiban menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV semen Jawa & Incomer, oleh karenanya maka Pelawan minta agar Turut Terlawan mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 senilai Rp.2.962.328.590,- dengan cara dana ditransfer ke rekening atas nama Pelawan, surat tersebut telah pula dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 senilai Rp.2.962.328.590,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Rupiah);
- b. Surat Perjanjian No.0012.PJ/13/UIP V/2014 tanggal 3 Oktober 2014, Surat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan No.0304/KON.02.04/UPKJJB 5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Amandemen 4 No.0410.AM-4/KON.02/UIP V/2015 tanggal 29 Desember 2015;
- c. Surat Pelawan kepada Terlawan No.0113/KON.02.04/UPKJJB 5/2016 tanggal 4 Maret 2016 perihal Terguran Ketiga;
- d. Surat Pelawan kepada Terlawan No.0143/KON.02.04/UIP XVI/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Surat Peringatan Pertama;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pelawan kepada Terlawan No.0160/KON.02.04/UIP XVI/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Surat Peringatan Kedua;
- f. Surat Pelawan kepada Terlawan No.0180/KON.02.04/UIP XVI/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga;
- g. Surat Pelawan kepada Terlawan No.0296/KON.02.04/UIP JBT II/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Surat Pemutusan Kontrak No.0012.PJ/13/UIP V/2014 Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV semen Jawa & Incomer;
- h. Berita Acara Penyampaian Pengakhiran Perjanjian Pekerjaan GI 150 kV semen Jawa & Incomer No.0168.BA/KON.02.04/UIP XIV/2016 tertanggal 19 Mei 2016.

maka **permohonan klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Pelawan telah memenuhi syarat** dalam pencairan Bank Garansi yaitu bahwa **Terlawan telah wanprestasi** atas kontrak sebagaimana tersebut dalam Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 senilai Rp.2.962.328.590,-, oleh karenanya maka **Turut Terlawan wajib melakukan pembayaran atas klaim Pelawan** tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 senilai Rp.2.962.328.590,-.

3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Turut Terlawan mengirimkan surat kepada Pelawan No.054/241/CKG/BG/VII/2016 perihal Surat Pemberitahuan Pencairan Bank Garansi PT Trimaten Gemilang, yang pada intinya menginformasikan kepada Pelawan bahwa permohonan klaim sebagaimana surat Pelawan telah Turut Terlawan cairkan/bayarkan sebesar Rp.2.962.328.590,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 dengan cara transfer ke rekening Pelawan di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru;
4. Bahwa dalil Pelawan selain dan selebihnya tidak perlu Turut Terlawan tanggapi dalam jawaban ini karena tidak ada kaitannya langsung dengan Turut Terlawan.

Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan di atas, Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan alasan hukum Turut Terlawan.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 senilai Rp.2.962.328.590,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Rupiah) yang diterbitkan oleh Turut Terlawan sebagai penjamin dengan Terlawan sebagai terjamin dan Pelawan sebagai Penerima Jaminan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan pencairan/pembayaran klaim Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 tanggal 6 April 2016 senilai Rp.2.962.328.590,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Rupiah) yang dilakukan oleh Turut Terlawan kepada Pelawan pada tanggal 1 Juli 2016 dengan cara transfer ke rekening No.0193.01.001544.30.1 atas nama PT PLN (Persero) Kantor Pusat di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan, Pelawan mengajukan Replik tertanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan mengajukan Duplik yang diterima di persidangan tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Pelawannya, Kuasa Pelawan mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat : (P-1 sampai dengan P-26)

- Foto copy Bukti Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR., jo., No.615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 20 Maret 2019, (diberi tanda bukti P-1);
- Foto copy Relas Panggilan Aanmaning/ Tegoran Nomor 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR., jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal 15 April 2019, (diberi tanda bukti P-2);
- Foto copy Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 615/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 19 April 2018, (diberi tanda bukti P-3);
- Foto copy Memori Peninjauan Kembali dari PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II tanggal 19 April 2018, (diberi tanda bukti P-4);
- Foto copy Relas Pengiriman Berkas Perkara Perdata Nomor 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., Nomor SuratW10-U4/5920/HK.02/6/2019 tanggal 14

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 kepada Mahkamah Agung RI, (diberi tanda bukti P-5);

- Foto copy Perjanjian Nomor 0012.PJ/13/UIP V/2014 tanggal 03 Oktober 2014 antara PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dengan PT.Trimaten Gemilang tentang Pekerjaan Pembangunan GI 150 KV Semen Jawa & Incomer, (diberi tanda bukti P-6);
- Foto copy Surat No. 063.SJ/JKT/TG/IX/2015 tanggal 09 September 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, dari PT Trimaten Gemilang kepada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 5, (diberi tanda bukti P-7);
- Foto copy Surat PT PLN (Persero) No. 2164/KON.02/UIPV/2015 tanggal 2 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Amandemen Kontrak No. 0012.PJ/13/UIP V/2014, (diberi tanda bukti P-8);
- Foto copy Amandemen 3 Nomor 0263.AM-3/KON.02/UIP V/2015 tanggal 2 Oktober 2015 atas Perjanjian No. 0012.PJ/13/UIP V/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Perihal Komparisi Pihak Pertama Pasal-3: Waktu Pelaksanaan antara PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dengan PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-9);
- Foto copy Amandemen 4 Nomor 0410.AM-4/KON.02/UIP V/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas Perjanjian No. 0012.PJ/13/UIP V/2014 tanggal 3 Desember 2015 tentang Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Perihal Komparisi Pihak Pertama, Pasal-3: Waktu Pelaksanaan, Pasal-10: Biaya Pemborongan Pekerjaan, Pasal-11 Jaminan Pelaksanaan antara PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dengan PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P- 10);
- Foto copy Risalah Rapat tanggal 23 Maret 2016, (diberi tanda bukti P- 11);
- Foto copy Surat No. 0089/KON.02.04/UPKJJB 5/2016 tertanggal 18 Februari 2016 Perihal Teguran Pertama Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Kontrak No. 0012.PJ/13/UIP V/2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-12);
- Foto copy Surat No. 0102/KON.02.04/UPKJJB 5/2016 tertanggal 26 Februari 2016 Perihal Teguran Kedua Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Kontrak No. 0012.PJ/13/UIP V/2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-13);
- Foto copy Surat No. 0113/KON.02.04/UPKJJB 5/2016 tertanggal 04 Maret

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Perihal Teguran Ketiga Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer Kontrak No. 0012.PJ/13/UIP V/2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-14);

- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 0050.BA/KON.02.04/UPKJJB 5/2016 tertanggal 28 Maret 2016, (diberi tanda bukti P-15);
- Foto copy Surat No. 0143/KON.02.04/UIP VXI/2016 tertanggal 11 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan Pertama Pekerjaan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer, dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-16);
- Foto copy Surat No. 0160/KON.02.04/UIP VXI/2016 tertanggal 18 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan Kedua Pekerjaan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer, dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-17);
- Foto copy Surat No. 0180/KON.02.04/UIP XVI/2016 tertanggal 28 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan Ketiga Pekerjaan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer, dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-18);
- Foto copy Surat No. 0296/KON.02.04/UIP JBT 11/2016 tertanggal 11 Mei 2016 Perihal Pemutusan Kontrak No. 0012.PJ/13/UIP V/2014 Pekerjaan Pembangunan GI 150 KV Semen Jawa & Incomer dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-19);
- Foto copy Surat Pernyataan Wanprestasi No. 0156.Spn/Kon.02.04/UIP JBT 11/2016 tertanggal 11 Mei 2016, (diberi tanda bukti P-20); Foto copy Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan No. 0319.BA/KON.02.04/UIPXVII/2016 tertanggal 11 Mei 2016 dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XVI kepada PT Trimaten Gemilang, (diberi tanda bukti P-21);
- Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor 0321.BA/KON.02.04/UIP JBTII/2016 tertanggal 06 September 2016, (diberi tanda bukti P-22);
- Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor 0093.BA/KON.02.04/UIP XVI/2016 tertanggal 11 April 2016, (diberi tanda bukti P-23)
- Foto copy Kwitansi Invoice No. 008/SJW/TG-INV/III/2019 tertanggal 29 Maret 2016 dari PT Trimaten Gemilang kepada PT PLN (Persero) Unit Indukan Pembangunan XVI, (diberi tanda bukti P-24);
- Foto copy Surat Nomor 110.SJ/JKT/TG/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan Pembayaran Final Quantity, dari PT Trimaten

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II, (diberi tanda bukti P-25);

- Foto copy Kwitansi Invoice No. 009/SJW/TG-INV/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dari PT Trimaten Gemilang kepada PT PLN (Persero) Unit Indukan Pembangunan XVI, (diberi tanda bukti P-26);

Selanjutnya seluruh bukti surat-surat berupa foto copy telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, dan P-4 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Pelawan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

Bukti surat Terlawan : (T-1 s/d T- 10);

- Foto copy Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2017 (beri tanda T-1);
- Foto copy Surat Nomor : 083/P/JS&A/III/2018 perihal : Permohonan Ganti Rugi Pencairan Dana Bank Garansi Nomor 221235496089 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Maret 2018, (diberi tanda T-2);
- Foto copy Surat Nomor : 083/P/JS&A/III/2018 Perihal : Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Pencairan Dana Bank Garansi Nomor 221235496089 berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 615/Pdt. G/2016/P N. Jkt. Utr, tanggal 24 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Maret 2018, (diberi tanda T-3);
- Foto copy Surat Nomor : 0031/HKM.04.01/UIPJBTII/2018 Perihal Jawaban Atas Somasi tanggal 22 Mei 2018, (diberi tanda T-4);
- Foto copy Surat Nomor: 0031/HKM.04.01/UIPJBTII/2018 Perihal : Jawaban Atas Somasi tanggal 22 Mei 2018 (diberi tanda T-5);
- Foto copy Surat Nomor : 122/J/JS&AA/2018 Perihal : Jawaban Atas Surat No. 0031 /HKM.04.01 /UIPJBTII/2018, Tanggal 22 Mei 2018 Dan Somasi Kedua tanggal 30 Mei 2018, (diberi tanda T-6);
- Foto copy Surat Nomor : 169/P/JS&A/XII/2018 Perihal : Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Pencairan Bank Garansi Nomor. 221235496089 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 615/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Utr, tanggal 24 Oktober 2017 tertanggal 07 Desember 2018, (diberi tanda T-7);

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 11 Desember 2018, (diberi tanda T-8);
- Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.,Jo.No.615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2019, (diberi tanda T-9);
- Foto copy Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan No. 0319.BA/KON.02.04/UIP XVI/2016 Tanggal 11 Mei 2016, (diberi tanda T-10);

Selanjutnya seluruh bukti surat-surat berupa foto copy telah diberi meterai cukup, dan setelah semua bukti merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Terlawan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

Bukti surat Turut Terlawan : (TT-1 s/d TT- 15);

- Foto Copy Putusan No.615/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. (diberi tanda T.T-1);
- Foto copy Surat PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) No.00091.57.00/PP/ASK-JATIM/IV/2016.01 tanaaal 4 April 2016 perihal Permohonan Penerbitan Bank Garansi, (diberi tanda T.T-2);
- Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.22123549 6089 anqqal 6 April 2019 senilai Rp.2.962.325.590. (diberi tanda T.T-3);
- Foto copy Surat Perianiiian No.0012.PJ/13/UIP V/2014 tanqqal 3 Oktober 2014, (diberi tanda T.T-4);
- Foto copy Surat Perpanianqan Waktu Pelaksanaan NO.0304/KQN.02.04/UPKJJB 5/2015 tanqqal 22 Desember 2015. (diberi tanda T.T-5)
- Foto copy Amandemen 4 No.0410.AM-4/KQN.02/UIP V/2015 tanqqal 29 Desember 2015, (diberi tanda T.T-6);
- Foto copy surat Pelawan No.0069/KEU.02.04/UIP XVI/2016 tanqqal 11 Mei 2016 perihal Tuntutan Klaim atas Jaminan Pelaksanaan PT Trimaten Gemilang. (diberi tanda T.T-7);
- Foto copy Surat Pelawan Kepada Terlawan No.0113/KQN.02.04/UPKJJB 5/2016 tanqqal 4 Maret 2016 perihal Teguran Ketiq, (diberi tanda T.T-8);
- Foto copy Surat Pelawan kepada Terlawan No.0143/KQN.02.04/UIP XVI/2016 tanqqal 11 Maret 2016 perihal Surat Perinqatan Pertama. (diberi tanda T.T-9);
- Foto copy Surat Pelawan kepada Terlawan No.0160/KQN.02.04/UIP XVI/2016 tanqqal 18 Maret 2016 perihal Surat Perinqatan Kedua. (diberi tanda T.T-10);

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pelawan kepada Terlawan No.0180/KQN.02.04/UIP XVI/2016 tanqqal 28 Maret 2016 perihal Surat Peringatan Ketiq, (diberi tanda T.T-11);
- Foto copy Surat Pelawan kepada Terlawan No.0296/KQN.02.04/UIP JBT 11/2016 tanqqal 11 Mei 2016 perihal Surat Pemutusan Kontrak No.0012.PJ/13/UIP V/2014 Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer, (diberi tanda T.T-12);
- Foto copy Berita Acara Penvamoaian Penoakhiran Perianiiian Pekerjaan GI 150 kV Semen Jawa & Incomer N.0168.BA/KQN.02.04/UIP XIV/2016 tertanqqal 19 Mei 2016, (diberi tanda T.T-13);
- Foto copy surat Turut Terlawan kepada Pelawan No.054/241/CKG/BG/VII/2016 perihal Surat Pemberitahuan Pencairan Bank Garansi PT Trimaten Gemilang. (diberi tanda T.T-14);
- Foto copy bukti transfer dana tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp2.292.328.590, (diberi tanda T.T-15);

Selanjutnya seluruh bukti surat-surat berupa foto copy telah diberi meterai cukup, dan setelah semua bukti merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 30 Januari 2020 diterima tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Perlawanan Pelawan adalah mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/EKS/2019/PN.JKT.UTR., jo., No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 20 Maret 2019, dan Relas Anmaning/Tegoran Nomor 07/EKS/2019/PN Jkt .Utr jo No. 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR karena Pelawan telah mengajukan upaya hokum Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 615/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Terlawan mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Perlawanan Pelawan kabur (Obscuur libel), karena menggabungkan antara dalil perlawanan dengan dalil Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan, Pelawan menanggapi

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Dalil Terlawan dalam Eksepsi sangat bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan adalah tentang kaburnya Gugatan Perlawanan Pelawan, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu agar Majelis dapat menentukan sikap, apakah gugatan perlawanan ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan materinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat Gugatan Perlawanan Pelawan pada posita angka 3 sampai dengan angka 8 ternyata dalah dalil atau alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa selain mencermati posita gugatan perlawanan Pelawan, akan dicermati juga petitum gugatan perlawanan Pelawan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum gugatan perlawanan Pelawan, adalah tentang pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkaitan dengan gugatan perlawanan ini, sehingga tidak ada kaitannya dengan posita angka 3 sampai dengan angka 8;

Menimbang, bahwa karena dalil Permohonan Peninjauan Kembali dimasukkan dalam gugatan perlawanan, dan antara posita dengan petitum tidak sinkron, maka gugatan perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Terlawan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terlawan dikabulkan, maka Gugatan Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan, Gugatan Perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Oloan Harianja, SH., MH., dan Susilo Utomo, SH., Hakim Anggota I dan Anggota II, dibantu Hendra Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Pelawan Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OLOAN HARIANJA, SH., MH

INDRI MURTINI, SH., MH

SUSILO UTOMO, SH.,

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, SH.

Biaya perkara:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.025.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)